



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

PUTU OCTAF ADITYA PUTRA, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tangerang, 09 Oktober 1998, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Tunjung Mekar, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari Perkawainan antara Made Sutarmaya dengan Sumiarti



2. Bahwa pemohon lahir di Tangerang tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan akta kelahiran No.474.1/KEP.79-DKCS/2004 tertanggal 1 Juni 2004;
3. Bahwa pada saat penerbitan passpor pemohon yang di keluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas nama : **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, No. Passpor C 4933013 terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran Pemohon dengan tempat lahir yang tertulis di Akta Kelahiran, KK, KTP, dan Ijazah;
4. Bahwa untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengurusan administrasi pemohon, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat kelahiran di passpor, sedangkan untuk memperbaikinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk di sidangkan pada hari sidang, yang telah di tentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Passpor pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas nama : **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, No. Passpor C 9433013 dengan tempat lahir Bekasi diganti menjadi Tangerang, sesuai dengan tempat lahir yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk memperbaiki passpor atas nama : **PUTU OCTAF**

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA PUTRA, No. Passpor C 9433013 dengan tempat lahir Bekasi diganti menjadi Tangerang, sesuai dengan tempat kelahiran yang tertulis

di Akta Kelahiran, KK, KTP, Dokumen Lainnya;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir ke persidangan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada saat persidangan Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perbaikan atas isi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atas permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 09 Oktober 1998 dari pasangan suami istri yang bernama Made Sutarmaya dan Smiarti sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15176/2004 tertanggal 21 Oktober 2004;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Passpor Nomor: C4933013 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Khusus kelas 1 TPI Ngurah Rai dan terdapat kesalahan pada tempat kelahiran yang tertera pada passpor tersebut di kantor imigrasi khusus kelas 1 TPI Ngurah Rai;
3. Bahwa kemudian Pemohon melakukan perubahan terhadap Passpor dimaksud di kantor imigrasi khusus kelas 1 TPI Ngurah Rai dengan melampirkan passpor sebelumnya, akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP;
4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan data dan dokumen Pemohon ternyata terdapat perbedaan data antara Passpor Nomor:C4933013 tertanggal 7 November 2019 dengan dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, dimana di dalam Passpor Nomor C4933013 tertera tempat kelahiran di Bekasi

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sesuai data yang dimiliki oleh Pemohon berupa akta kelahiran, kartu keluarga, KTP Pemohon Tertera di Tangerang, sehingga Pemohon oleh kantor Imigrasi khusus kelas 1 TPI Ngurah Rai disarankan untuk mempertegas Tempat Kelahiran dari Pemohon untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran yaitu Tempat Kelahiran Tangerang;

5. Bahwa dengan demikian dengan adanya kesalahan penulisan dalam penerbitan Passpor Nomor: C4933013 pada tempat kelahiran yang **berbeda** dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15176/2004, KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan dokumen lainnya, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Hakim yang memeriksa Permohonan dari Pemohon dan dokumen lainnya untuk mempertegas tempat kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 15176/2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216190910980001 milik Pemohon yang semula tertulis di Bekasi menjadi Tangerang;

Demikianlah perbaikan permohonan ini disampaikan agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/ Hakim yang memeriksa, agar dalam waktu yang telah ditentukan untuk memanggil Pemohon dalam rangka persidangan pemeriksaan dan mengadili permohonan dari Pemohon, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mempertegas Tempat Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Tangerang, yang lahir tanggal 9 Oktober 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 15176/2004, Kartu Keluarga Nomor 5108020310130002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216190910980001;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15176/2004, tertanggal 21 Oktober 2004, atas nama Putu Octaf Aditya Putra, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Ijazah SMK(Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tertanggal 02 Mei 2017, atas nama Putu Octaf Aditya Putra, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5108022013/ SURKET/ 01/ 170120/ 0002 ,tertanggal 17-01-2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108020310130002, tertanggal 22-11-2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Paspor No.04933013, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **MADE SUTARMAYA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan sebagai saksi mengenai permohonan perubahan tempat kelahiran Pemohon;
 - Bahwa bahwa Pemohon lahir di Tangerang bukan di Bekasi ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan dalam penulisan tempat lahir pemohon karena pada waktu itu saksi bekerja di Bekasi, kemudian saya membuatkan akta Pemohon di Bekasi, dan setelah itu ada urusan Bank diperiksa kemudian disarankan untuk tempat lahir Pemohon di Tangerang ;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Akta Kelahiran yang di Tangerang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sedang tidak dalam masalah hukum;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. LUH ERNA PURWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dimana Saksi merupakan anak tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan sebagai saksi mengenai permohonan perubahan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa bahwa Pemohon lahir di Tangerang bukan di Bekasi ;
- Bahwa kesalahan dalam penulisan tempat lahir pemohon karena pada waktu itu saksi bekerja di Bekasi, kemudian saya membuatkan akta Pemohon di Bekasi, dan setelah itu ada urusan Bank diperiksa kemudian disarankan untuk tempat lahir Pemohon di Tangerang ;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Akta Kelahiran yang di Tangerang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sedang tidak dalam masalah hukum;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, maka telah dapat di simpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah benar **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA, jenis kelamin laki-laki**, lahir di Tangerang tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan akta kelahiran No.474.1/KEP.79-DKCS/2004 tertanggal 1 Juni 2004 merupakan satu orang yang sama jati diri atau identitasnya dengan **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 1998 sebagaimana tersebut pada Paspor Pemohon No. Passpor C 4933013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair, mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan bukan bersifat sengketa, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu MADE SUTARMAYA dan LUH ERNA PURWATI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15176/2004 atas nama Putu Octaf Aditya Putra tertanggal 21 Oktober 2004 menerangkan bahwa Pemohon Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 pukul 17.30 WIB merupakan anak pertama laki-laki dari suami isteri Made Sutarmaya dan Sumiarti, bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-22 Mk/13 tertanggal 2 Mei 2017 atasnama No. 5108021111160006 atas nama Pemohon Putu Octaf Aditya Putra menerangkan bahwa Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 serta bukti Fotocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No.5108020310130002, tertanggal 22-11-2019 atas nama kepala keluarga Made Sutarmaya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 bertempat tinggal di Banjar Dinas Tunjung Mekar, Kelurahan Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan ada perbedaan dalam Jati Diri atau Identitas Nama Pemohon serta adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Program 3 Tahun dengan Paspor Pemohon, sehingga Pemohon terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor Pemohon karena ada perbedaan tempat kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut dengan identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pada Pasal 13 ayat (3) UU tersebut disebutkan : Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembuktian, dan Bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 pukul 17.30 WIB merupakan anak pertama laki-laki dari suami isteri Made Sutarmaya dan Sumiarti;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tempat kelahiran Pemohon dari Bekasi menjadi Tangerang agar terdapat keseragaman di tiap identitas dan perpanjangan dokumen paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Singaraja dapat dilaksanakan;
- Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15176/2004 atas nama Putu Octaf Aditya Putra tertanggal 21 Oktober 2004 menerangkan bahwa Pemohon Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 pukul 17.30 WIB merupakan anak pertama laki-laki dari suami isteri Made Sutarmaya dan Sumiarti, bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-22 Mk/13 tertanggal 2 Mei 2017 atas nama Pemohon Putu Octaf Aditya Putra menerangkan bahwa Putu Octaf Aditya Putra, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 sedangkan pada Paspor Nomor C 4933013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada tanggal 7

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 tercantum nama Pemohon **PUTU OCTAF ADITYA**

PUTRA, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 1998;

- Bahwa kesalahan data pada paspor tersebut terjadi karena orangtua

Pemohon yang mengurus akta kelahiran pada saat itu berada di Bekasi dan kemudian semua dokumen Pemohon diurus perpindahannya sesuai perpindahan domisili keluarga Pemohon ke Tangerang sehingga pada saat pengurusan dokumen paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama atau perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 1998 menjadi **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 15176/2004, Kartu Keluarga No.5108020310130002 dan Surat Keterangan Nomor : 5108022013/SURKET/01/170120/0002, serta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-22 Mk/13 yang mana nama tersebut merupakan nama yang tertera pada dokumen-dokumen

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



milik saksi sebagaimana termuat pada Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan hanya pada Paspor yang diterbitkan pihak Kantor Imigrasi Singaraja tidak tertera nama **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 Oktober 1998, halmana terjadi dikarenakan kelalaian dalam pengurusan dokumen paspor milik Pemohon yang tidak memperhatikan ada perbedaan tempat kelahiran dengan dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana juga disampaikan oleh saksi-saksi di hadapan persidangan yakni Pemohon bertujuan merubah tempat kelahiran yang tertera pada Paspor miliknya dari Bekasi menjadi Tangerang yang telah pula didengar keterangannya dipersidangan sehingga semua dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon termuat satu nama yang sama yakni **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 Oktober 1998 untuk mencegah kaburnya identitas Pemohon serta tertibnya administrasi dokumen Kependudukan Resmi Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 Oktober 1998 yang ada pada dokumen pemohon, adalah orang yang satu atau sama, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama yang dimintakan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan maka Pengadilan Negeri memandang cukup alasan bagi Pemohon untuk mempertegas tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah **PUTU OCTAF ADITYA PUTRA**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 15176/2004, Kartu Keluarga No.5108020310130002 dan Surat Keterangan Nomor : 5108022013/SURKET/01/170120/0002, serta Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-22 Mk/13, maka petitum angka 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan jika masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, hilang atau rusak pada saat proses penerbitan atau di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka semua dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon termasuk permohonan paspor yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Kantor Imigrasi mengikuti perubahan tempat lahir sebagaimana bunyi amar penetapan ini untuk mencegah kaburnya tempat lahir Pemohon serta tertibnya administrasi dokumen Kependudukan Resmi Pemohon.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mempertegas tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Tangerang pada tanggal 9 Oktober 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15176/2004, Kartu Keluarga No.5108020310130002 dan Surat Keterangan Nomor : 5108022013/SURKET/01/170120/0002, serta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-22 Mk/13;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh **I NYOMAN DIPA RUDIANA S.E,S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU PUTU MARIANI

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H.,M.H

Perincian Biaya – biaya :

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Prose : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp –

PNBP : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Sumpah : Rp 50.000.00 +

Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*)